



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK SEKOLAH
MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang program strategis pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang;
- b. bahwa melalui Anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a akan disalurkan kepada Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Semarang;
- c. bahwa agar dalam pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengan Tahun 2014 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 14);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 33);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-05-2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29-05-2015

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SEMARANG UNTUK SEKOLAH
MENENGAH ATAS/ SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2015.

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK SEKOLAH
MENENGAH ATAS/ SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), membutuhkan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum menuntut agar sekolah - sekolah di Kabupaten Semarang khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga harus berbenah diri untuk berusaha meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan disekolahnya sehingga tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

Melihat kondisi tersebut diatas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang khususnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang merupakan salah satu perwujudan peran aktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Semarang untuk ikut memajukan dan meningkatkan pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas dapat dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan terarah, terkendali dan dapat di pertanggungjawabkan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapaun maksud dan tujuan pemberian bantuan adalah untuk memberikan bantuan dan pendampingannya kepada Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri pada Tahun 2015.

II. SASARAN

Sasaran bantuan keuangan bidang pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 dalam hal ini diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang kemudian pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan dalam jenis belanja langsung dengan :

- a. kegiatan pembangunan ruang kelas baru (Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan);
- b. kegiatan rehabilitasi gedung;
- c. kegiatan pembangunan ruang perpustakaan (Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan);
- d. kegiatan pengadaan komputer;
- e. kegiatan pengadaan buku perpustakaan;
- f. kegiatan fasilitasi pengadaan alat Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- g. kegiatan pengadaan alat bengkel;
- h. kegiatan pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- i. kegiatan pengadaan alat multimedia Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- j. kegiatan fasilitasi *carier centre* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- k. kegiatan fasilitasi *business centre*;
- l. kegiatan fasilitasi pengelolaan bursa kerja khusus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- m. kegiatan peningkatan pemasaran tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- n. kegiatan fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL);
- o. kegiatan fasilitasi implementasi Standar Manajemen Mutu Internasional Standar Organisasi (SMM ISO);
- p. kegiatan fasilitasi penelitian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
- q. kegiatan beasiswa siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari keluarga kurang mampu;

- r. kegiatan penyelenggaraan program kelas industri;
- s. kegiatan penyelenggaraan pendidikan Paket C;
- t. kegiatan peningkatan sarana dan prasarana sanitasi; dan
- u. kegiatan pengadaan *meubelair* pengganti.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan dianggarkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dalam jenis belanja langsung dengan Program Pendidikan Menengah dan Program Pendidikan Dasar dan Menengah dengan besarnya bantuan sesuai dengan besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pengalokasiannya khusus diberikan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerimaan dan Besaran Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 dana yang diberikan dipergunakan untuk :

- a. bantuan pembangunan ruang kelas baru;
- b. bantuan rehabilitasi gedung;
- c. bantuan pembangunan ruang perpustakaan;
- d. bantuan pengadaan komputer;
- e. bantuan pengadaan buku perpustakaan;
- f. bantuan fasilitasi pengadaan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- g. bantuan pengadaan alat bengkel;
- h. bantuan pembangunan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- i. bantuan pengadaan alat multimedia Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- j. bantuan fasilitasi *carier centre* Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- k. bantuan fasilitasi *business centre*;
- l. bantuan fasilitasi pengelolaan bursa kerja khusus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- m. bantuan peningkatan pemasaran tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- n. bantuan fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL);
- o. bantuan fasilitasi implementasi Standar Manajemen Mutu Internasional Standar Organisasi (SMM ISO);
- p. bantuan fasilitasi penelitian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);

- q. bantuan beasiswa siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari keluarga kurang mampu;
- r. bantuan penyelenggaraan program kelas industri;
- s. bantuan penyelenggaraan pendidikan paket C;
- t. bantuan peningkatan sarana dan prasarana sanitasi; dan
- u. bantuan pengadaan *meubelair* pengganti.

IV. PROSEDUR PENGAJUAN.

- A. Masing-masing sekolah dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan yang diajukan; dan
- B. Dilakukan verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang;

V. PROSEDUR PEMBERIAN.

- A. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan penerima bantuan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
- B. Berdasarkan Surat permohonan tersebut maka Biro Keuangan Propinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan keuangan yang dicairkan melalui Kas Daerah Propinsi ke Kas Daerah Kabupaten Semarang.
- C. Setelah bantuan keuangan masuk dalam kas daerah maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang mengajukan Permohonan pencairan uang kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditentukan.
- D. Sekolah swasta penerima bantuan harus membuka rekening bank atas nama kepala sekolah dan bendahara (Rekening sekolah) dan bagi sekolah negeri kegiatan akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.
- E. Kepala Sekolah Negeri akan melaksanakan bantuan keuangan bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan petunjuk teknis yang ada dan Kepala Sekolah swasta bersama bendahara sekolah dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Surat Penetapan Bupati Semarang tentang jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah dan melaksanakan bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

VI. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN.

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 karena dianggarkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dalam jenis belanja langsung Program Pendidikan Menengah dan Program Pendidikan Dasar dan Menengah maka

pengelolaan dananya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN.

- A. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan yang diterima dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang paling lambat satu bulan setelah kegiatan selesai;
- B. Selain Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sebagaimana dimaksud dalam huruf A, sekolah penerima bantuan juga harus melaporkan secara periodik perkembangan keuangan dan fisik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang; dan
- C. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang wajib menyusun, melaksanakan dan menyerahkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program Pendidikan Menengah dan Program Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Bupati Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

1. pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian dan penggunaan bantuan keuangan yang diatur dalam pedoman pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015, yang juga pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN